

2019

**LAPORAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN**



Komplek Nagoya Paradise Centre
Blok Q No 1-2, Batam
Telp (0778) 422599
Fax (0778) 423599
www.bprdmu.com

PENGANTAR

Laporan Tata Kelola Perusahaan ini disusun untuk memenuhi kewajiban BPR dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan ini berisi tentang Transparansi Penerapan Tata Kelola Bank Dana Mitra Utama tahun 2019, yang mencakup pengungkapan yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan metode *self assessment*. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Dana Mitra Utama.

Selain untuk keperluan memenuhi kewajiban Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* untuk mengetahui kinerja dan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* Bank Dana Mitra Utama.

DAFTAR ISI


Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Prinsip Tata Kelola Perusahaan	1
Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2
Kesimpulan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola yang Baik	3
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	
Rapat Umum Pemegang Saham	5
Direksi	6
Dewan Komisaris	9
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite	14
Kepemilikan Saham	16
Kebijakan Remunerasi	17
Jumlah Penyimpangan Yang Terjadi	18
Jumlah Permasalahan Hukum	18
Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	18
Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik	19
Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>)	20
Penutup	21
Lampiran	

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Bank Dana Mitra Utama bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga sebagai upaya untuk melakukan inovasi dan penyempurnaan secara berkesinambungan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Dana Mitra Utama, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, maka Bank Dana Mitra Utama melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Aspek dalam Tata Kelola Perusahaan



Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas merepresentasikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban setiap unit kerja BPR, sehingga pengelolaan BPR berjalan efektif.

Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang mengacu pada kesesuaian dalam pengelolaan BPR terhadap peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

Independensi adalah pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, serta terbebas dari benturan kepentingan.

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMITMEN TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Dana Mitra Utama yakin bahwa komitmen pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan hal yang paling mendasar untuk mencapai tujuan organisasi secara berkesinambungan. Komitmen ini juga merupakan hal penting dalam meraih kepercayaan dari karyawan, nasabah, masyarakat, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan sehat (*Good Corporate Governance*) akan meningkatkan kinerja Bank, baik dilihat dari sisi keuangan maupun operasional, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena pentingnya hal tersebut, Bank Dana Mitra Utama berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta didukung oleh komitmen yang kuat dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh jenjang organisasi Bank. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik juga didukung dengan adanya berbagai kebijakan dan prosedur kerja yang jelas, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku pada Bank.

Sebagai wujud komitmen Bank terhadap penerapan tata kelola yang baik dan berkelanjutan, Bank telah memiliki dan didukung dengan adanya:

- Visi dan Misi yang jelas, serta dikaji dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penetapan Kode Etik Bank sebagai acuan karyawan dalam berperilaku di lingkungan kerja.
- Sistem pengendalian internal berupa fungsi audit internal dan eksternal, serta kepatuhan yang independen.
- Kebijakan dan prosedur kerja yang jelas dalam mendukung terlaksananya tujuan perusahaan.
- Penetapan struktur, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas bagi seluruh organisasi BPR.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam rangka menghadapi tantangan bisnis dan risiko yang semakin kompleks, maka kebutuhan akan pentingnya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik semakin meningkat. Bank menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk

meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku, serta pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diarahkan untuk menjaga transparansi dan efisiensi di lingkungan Bank Dana Mitra Utama, memperkuat fungsi dan independensi organ Bank Dana Mitra Utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, serta mendorong para pemegang saham, pengurus, dan *stakeholders* Bank Dana Mitra Utama untuk menerapkan nilai moral yang tinggi.

KESIMPULAN HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dijalankan dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan. Penilaian sendiri dilakukan dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar tata kelola perusahaan (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran) terhadap paling kurang 11 (sebelas) faktor penilaian tata kelola perusahaan.

Adapun kesebelas faktor penilaian pelaksanaan tata kelola perusahaan yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*) berupa penilaian kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR; proses penerapan tata kelola (*governance process*) yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tata kelola yang baik; dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) yang bertujuan untuk menilai kualitas hasil penerapan tata kelola yang baik.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri yang dilakukan terhadap pelaksanaan tata kelola, maka penerapan tata kelola perusahaan yang mencakup ketiga aspek tersebut secara umum telah dilaksanakan dengan BAIK.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi di Bank Dana Mitra Utama. Anggaran Dasar Bank Dana Mitra Utama mengatur bahwa RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menentukan jumlah kompensasi/remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, menunjuk Akuntan Publik, menetapkan alokasi penggunaan laba, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2019

Penyelenggaraan RUPS Tahunan

RUPS diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2019. Rapat dipimpin oleh Robert Muliawan selaku Komisaris Utama.

Kehadiran Pemegang Saham dan Pengurus

RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham BPR Dana Mitra Utama (100%), dengan demikian telah memenuhi persyaratan Quorum RUPS Tahunan.

Pembahasan RUPS

RUPS membahas dan menetapkan Laporan Keuangan Bank Dana Mitra Utama periode 2018, pengalokasian penggunaan laba tahun 2018, dan bisya tenaga kerja dan tunjangan untuk periode 2019.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Bank dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Direksi

Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota, yaitu satu anggota Direksi menjabat sebagai Direktur Utama dan satu anggota Direksi sebagai Direktur. Direksi Bank Dana Mitra Utama telah memenuhi ketentuan tata kelola yang mengatur bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang sebanyak dua orang.

Susunan anggota Direksi Bank Dana Mitra Utama per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan
1	Susanto	Direktur Utama
2	Sari Pujiati	Direktur

Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di kota yang sama dengan Kantor Bank. Seluruuh anggota Direksi telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai anggota Direksi dan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Bank. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Susanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sari Pujiati		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Direksi pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia Bank.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengatur hal-hal yang terkait dengan panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta hal-hal lain yang terkait dengan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan ditinjau secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank Dana Mitra Utama, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan BPR;
- Menetapkan strategi BPR untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari unit kerja audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain;
- Mengelola sumber daya perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja BPR, meneliti setiap hal yang terkait dengan efisiensi usaha;
- Memastikan bahwa setiap aktivitas dijalankan dengan mengacu kepada kebijakan dan praktek tata kelola perusahaan yang baik;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama periode 2019 Direksi telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris, yaitu:

- Melakukan pengembangan personil melalui berbagai jenis pelatihan ke seluruh pegawai Bank;

- Melakukan evaluasi terhadap prosedur, pengkinian pengetahuan karyawan mengenai pelaksanaan APU & PPT;
- Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit semaksimal mungkin;
- Melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah dan AYDA;
- Melaksanakan tata kelola perusahaan yang lebih baik dalam menjalankan operasional Bank.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak independen untuk kepentingan *stakeholders*.

Komposisi, Kriteria, dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota, yaitu satu anggota menjabat sebagai Komisaris Utama dan satu anggota Komisaris. Dewan Komisaris Bank Dana Mitra Utama telah memenuhi ketentuan tata kelola yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang sebanyak dua orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Susunan Dewan Komisaris Bank Dana Mitra Utama per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan
1	Robert Muliawan	Komisaris Utama
2	Jasman	Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan yang berlaku.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris yang lain, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham yang lainnya. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Robert M		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Jasman		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta hal-hal lain yang terkait dengan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan ditinjau secara berkala.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- Tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit intern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- Memberitahukan pelanggaran di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi:

- Direksi perlu melakukan pengembangan personil melalui berbagai jenis pelatihan kepada seluruh jenjang organisasi;

- Penyaluran kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian semaksimal mungkin;
- Melakukan upaya untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah dan AYDA, menekan NPL sebisa mungkin;
- Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan operasional Bank;
- Pengevaluasian atas pelaksanaan prosedur APU & PPT dan melakukan pengkinian pengetahuan bagi petugas pelaksana;
- Meningkatkan kinerja Kantor Kas.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan, anggota Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan teknologi telekonferensi. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019, 12 April 2019, 15 Juli 2019, dan 15 Oktober 2019. Rapat-rapat tersebut dilakukan dengan kehadiran seluruh anggota Dewan Komisaris secara langsung.

Rapat-rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda rapat yang telah disepakati. Pelaksanaan rapat, kehadiran, agenda, dan pembahasan rapat telah didistribusikan dan didokumentasikan dengan baik.

Tingkat Kehadiran Rapat

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

No	Nama	Jumlah Rapat yang Diikuti	Tingkat Kehadiran
1	Robert Muliawan	4 kali	100%
2	Jasman	4 kali	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal	Agenda
1	15 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Kinerja Keuangan Tahun 2018▪ Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2018▪ Pengembangan SDM BPR▪ Penerapan Tata Kelola yang maksimal▪ Penerapan Program APU & PPT▪ Isu-isu Strategis Perkembangan Ekonomi▪ Pelaksanaan Prosedur Penanganan Keluhan Nasabah▪ Upaya Penyelesaian AYDA
2	12 April 2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Kinerja Keuangan Triwulan I Tahun 2019▪ Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I▪ Rasio Tingkat Kesehatan Bank, khususnya NPL▪ Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan▪ Isu-isu Perekonomian Global yang Berpengaruh pada Operasional Bank▪ Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan▪ Penyaluran Dana Dengan Prinsip Kehati-hatian
3	15 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2019▪ Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II▪ Tingkat Kesehatan Bank dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi▪ Evaluasi Kinerja Kantor Kas▪ Pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan▪ Upaya Penerapan Tata Kelola yang Baik▪ Isu-isu Perkembangan Pasar▪ Pemberian Kredit yang Lebih Berhati-hati▪ Penerapan APU & PPT, Penanganan Keluhan Nasabah▪ Upaya Penyelesaian AYDA
4	15 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none">▪ Kinerja Keuangan Triwulan III Tahun 2019▪ Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III▪ Tingkat Kesehatan Bank

- Pengembang SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Upaya Penerapan Tata Kelola yang Baik
- Upaya Penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)
- Upaya-Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern dan Kepatuhan dengan susunan sebagai berikut.

Fungsi	Nama	Tanggal Pengangkatan
Audit Intern	Yuliana	03 Juli 2017
Kepatuhan	Junita Suryani	02 Agustus 2016

FUNGSI AUDIT INTERN

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham yang dapat mempengaruhi bertindak independen. Pejabat Eksekutif Audit Intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan, serta pemikiran sesuai dengan profesi dan standar audit.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Intern sebagai berikut:

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran mengenai pelaksanaan regulasi atau kebijakan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi lain.

FUNGSI KEPATUHAN

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan

Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham BPR, sehingga dapat bertindak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan;
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- i. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- j. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

KEPEMILIKAN SAHAM

Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Dana Mitra Utama dan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak menjadi Pemegang Saham pada perusahaan lain.

Dewan Komisaris

Berikut ini adalah daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris.

Nama	Kepemilikan Saham		
	BPR Dana Mitra Utama	Bank Lain	Perusahaan Lain
Robert Muliawan	5%	1. BPR Dana Central Mulia (10%) 2. BPR Dana Prima Mandiri (5%)	1. PT Prima Buana Tirta (15%)
Jasman	5%	-	1. PT Graha Putra Utama (5%) 2. PT Adhya Mitra Bangun Sarana (5%) 3. PT Mitra Trimukti Pratama (5%)

KEBIJAKAN REMUNERASI

Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Pengurus

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Keseluruhan Gaji	882.500	1.260.000
Tunjangan	360.000	581.000
Bonus/Tantiem	79.000	232.000
Kompensasi Berbasis Saham	-	-
Remunerasi Lain berdasarkan RUPS	-	-
Fasilitas Lain yang Tidak Diterima Dalam Bentuk Uang	-	Fasilitas transportasi masing-masing 1 (satu) unit mobil

Rasio Gaji

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah ilustrasi rasio perbandingan gaji, yang meliputi kompensasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Dana Mitra Utama.

No	Keterangan	Rasio
1	Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	3.8 : 1
2	Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1.4 : 1
3	Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1.4 : 1
4	Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	1.4 : 1
5	Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	4.3 : 1

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama & Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
NIHIL					

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	29 Maret 2019	Rp 200.000	Bantuan untuk Petugas Keamanan
2	31 Mei 2019	Rp 200.000	Bantuan Idul Fitri (Pemuda Pancasila)
3	31 Desember 2019	Rp 200.000	Bantuan Natal & Tahun Baru (Pemuda Pancasila)

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA
(SELF ASSESSMENT)**

Berdasarkan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di Bank Dana Mitra Utama, dapat disimpulkan bahwa tata kelola telah dilaksanakan dengan baik, nilai komposisi sebesar 1.90, peringkat masing-masing faktor diuraikan sebagai berikut.

No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	1.50	0.33
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	1.46	0.24
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	0.00	0.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	3.00	0.33
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00	1.87	0.21
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	1.60	0.18
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.50	2.00	0.06
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10.00	0.00	0.00
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	2.10	0.18
10	Rencana bisnis BPR	7.50	2.00	0.17
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50	2.50	0.21
Nilai Komposit		100.00		1.90
Predikat Komposit		BAIK		

(terlampir Kertas Kerja Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola)

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Dana Mitra Utama untuk periode 2019. Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Laporan ini mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen untuk pelaksanaan tata kelola yang lebih baik, serta sebagai informasi bagi para pemangku kepentingan.

Batam, 30 April 2020

PT BPR DANA MITRA UTAMA



SUSANTO

DIREKTUR UTAMA



ROBERT MULIAWAN

KOMISARIS UTAMA

LAMPIRAN

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Dana Mitra Utama
Alamat BPR	Komplek Nagoya Paradise Centre Blok Q No 1-2, Batam
Posisi Laporan	Desember 2019
Modal Inti BPR	Rp20,635,818,144
Total Aset BPR	Rp199,547,285,954
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi 2 orang dan salah satunya bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Batam.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Tidak terdapat anggota Direksi yang merangkap jabatan pada Bank atau perusahaan lainnya.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak terdapat hubungan keluarga antara sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat sebagai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, serta diangkat dan diperpanjang masa jabatan oleh RUPS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Temuan audit telah ditindaklanjuti.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lainnya.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi senantiasa membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.
	16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian dengan baik.
	17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Semua hasil rapat Direksi dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.
	18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR namun belum maksimal.
	19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Semua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota Batam.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR tidak diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Tidak terdapat rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				BPR tidak diwajibkan untuk memiliki Komisaris Independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.22
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.61

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris melakukan pengarah, pamantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit/pengawasan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.88
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.75

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.46
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR tidak diwajibkan untuk membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR tidak diwajibkan untuk membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai ketentuan OJK.
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR tidak diwajibkan untuk membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai ketentuan OJK.
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						BPR tidak diwajibkan untuk membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						BPR tidak diwajibkan untuk membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan, namun telah dijelaskan dalam kode etik karyawan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Apabila terjadi benturan kepentingan, maka tindakan yang diambil memperhatikan keuntungan/kepentingan BPR terlebih dahulu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Hingga saat ini belum terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						3.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan dengan baik.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dan perundangan lain.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v		Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan berkurang.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v			Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			v		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum pernah menyampaikan laporan khusus kepada OJK terkait penyimpangan peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.67				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.27				
	Penjumlahan S + P + H	1.87				
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.21				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Pejabat Eksekutif audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai auditor intern.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Pejabat Eksekutif audit intern independen terhadap satuan kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	v					Pejabat Eksekutif audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR melakukan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.60
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan pedoman audit intern yang disusun BPR.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen.

9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan nenerapan fungsi audit intern		v				BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR tidak menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.60
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada AP dan KAP memenuhi aspek-aspek yang ditentukan sesuai peraturan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				AP dan KAP yang ditunjuk telah terdaftar di OJK dan memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana yang diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Manajemen Risiko belum berlaku secara efektif.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur terkait BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan <i>perundang-undangan</i> .		v				BPR mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK secara berkala.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan <i>perundang-undangan</i> .		v				Proses pemberian kredit memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		Pernah terjadi pelanggaran BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan BPR.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang dimaksud.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris turut melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		v				Rencana bisnis termasuk perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sistem Informasi Manajemen cukup memadai dalam menghasilkan laporan baik keuangan maupun non keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun laporan tahunan dengan materi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan, dan/atau penggunaan data nasabah BPR sesuai dengan ketentuan OJK.
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v			Laporan tahunan dan publikasi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v			Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah telah disampaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20				
	Penjumlahan S + P + H	2.50				
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.21				

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.33	0.24	-	0.33	0.21	0.18	0.06	-	0.18	0.17	0.21	1.90
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

a. Faktor-faktor positif struktur dan infrastruktur tata kelola BPR adalah:

BPR Dana Mitra Utama telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola yang baik, seperti:

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi BPR Dana Mitra Utama telah sesuai dengan ketentuan.
- 2) BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- 3) Telah dibentuk unit kerja kepatuhan dan unit kerja audit intern sebagaimana diwajibkan oleh OJK.
- 4) Telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam menjalankan kegiatan usaha BPR.

b. Faktor-faktor negatif struktur dan infrastruktur tata kelola BPR adalah:

- 1) Terdapat beberapa kebijakan dan prosedur yang masih dalam penyempurnaan.

2. Proses Penerapan Tata Kelola

a. Faktor-faktor positif proses penerapan tata kelola BPR adalah:

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara baik.
- 2) Temuan audit intern dan audit ekstern/OJK telah ditindaklanjuti.
- 3) Fungsi audit intern diterapkan sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun.
- 4) BPR menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana yang diatur oleh OJK.

b. Faktor-faktor negatif proses penerapan tata kelola BPR adalah:

- 1) Pelaksanaan fungsi kepatuhan dan audit intern belum maksimal, masih terdapat beberapa pelanggaran intern.
- 2) Mulai menerapkan Manajemen Risiko.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola

a. Faktor-faktor positif hasil penerapan tata kelola BPR adalah:

- 1) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 2) Hasil rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dengan baik dan jelas.
- 3) BPR menyusun dan menyampaikan rencana bisnis kepada OJK sesuai dengan ketentuan.
- 4) BPR menyampaikan laporan tahunan, laporan keuangan publikasi, pengaduan nasabah kepada OJK sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor-faktor negatif hasil penerapan tata kelola BPR adalah:

- 1) Masih terdapat beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan operasional Bank.

Penerapan tata kelola BPR Dana Mitra Utama pada 2019 dinilai Baik. Struktur dan infrastruktur BPR Dana Mitra Utama memadai dalam mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta memenuhi harapan stakeholder.

Berikut beberapa indikator yang mendukung efektivitas penerapan tata kelola baik secara struktur dan infrastruktur, proses, dan hasil, antara lain:

- Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan.
- Tugas, tanggung jawab, dan fungsi organ-organ BPR memadai dan dibuat secara tertulis dalam pedoman dan tata tertib kerja.
- BPR mulai menerapkan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern.
- BPR memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha BPR.

Kelemahan yang ada senantiasa diatasi. BPR Dana Mitra Utama juga terus berupaya melakukan tindakan korektif guna meminimalisir kesalahan yang terjadi.